

## JASA UMUM – RETRIBUSI

2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 23, BD 2024/ NO. 23, 35 Hlm.

### PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 23 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 9 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis retribusi, pemerintah kabupaten melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan retribusi pelayanan pasar, pemungutan retribusi, tata cara pemungutan yaitu pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembayaran dan penyetoran, penagihan, pembukuan dan pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, dan penertiban retribusi daerah dan pemungutan retribusi oleh pihak ke-3, penetapan retribusi ditetapkan oleh perangkat daerah pemungut retribusi dengan dokumen penetapan berupa SKRD, karcis, KTPR dan surat pemberitahuan pembayaran elektronik, Pembayaran dengan cara pembayaran langsung, pembayaran langsung pada bank dan transfer antar bank, penyetoran langsung ke Kas umum daerah secara bruto, penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan retribusi, pengawasan, pemeriksaan dan penertiban retribusi, pemungutan retribusi oleh pihak ketiga, pengurangan, keringanan, pembahasan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kedaluwarsa penagihan retribusi dan tata cara penghapusan piutang retribusi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2024.  
- Lampiran : 9 hlm.